



## **BUPATI SUMBAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 33 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah dan memupuk sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan pemupukan sumber-sumber pendapatan daerah, diperlukan usaha nyata Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan pergerakan perekonomian dan produktivitas sektor riil perusahaan dengan melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada pihak ketiga;
  - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Sumbawa Barat pada Pihak Ketiga, sudah tidak sesuai lagi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Pada Pihak Ketiga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara 4340 );
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambanhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4761);
  18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006 Nomor 17). Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 32;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 26 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 91);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 45);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
dan  
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PADA PIHAK KETIGA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat .
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Perusahaan Daerah dan bentuk badan hukum lainnya dari Badan Usaha Milik Daerah.
8. Perusahaan Daerah adalah perusahaanaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
9. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
10. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
11. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada Pihak Ketiga.
12. Pihak Ketiga adalah kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
13. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah dan memupuk sumber-sumber pendapatan asli daerah, dengan menyertakan kekayaan daerah pada Pihak Ketiga.

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah pada pihak ketiga bertujuan untuk:
- peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - penambahan dan pemupukan sumber-sumber pendapatan asli daerah;
  - pertumbuhan dan perkembangan ekonomi;
  - penyerapan tenaga kerja;
  - pendapatan masyarakat; dan
  - pemenuhan modal dasar.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi efektif, efisien, transparan, akuntabilitas, dan saling menguntungkan.

## BAB III

### PRINSIP PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, maka APBD dapat digunakan untuk Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, maka penyertaan modal dapat dialokasikan melalui Anggaran Pembiayaan Daerah.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka:
- pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik negara/provinsi/daerah atau swasta atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/provinsi/daerah atau swasta; dan/atau
  - menghasilkan pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan, dan pelayanan kepada masyarakat.

- (4) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang yang belum dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Daerah.
- (5) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

## BAB IV

### JANGKA WAKTU PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dalam jangka pendek atau jangka panjang.
- (2) Jangka waktu pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga selama 1 (satu) tahun atau kurang.
- (3) Jangka waktu panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga selama lebih dari 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis-jenis Penyertaan Modal Daerah untuk jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

### BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan dalam bentuk :

- a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik negara/provinsi/daerah atau swasta atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/provinsi/daerah atau swasta;
- b. pembentukan badan hukum/badan usaha bersama dengan pihak ketiga; pembelian saham pihak ketiga;
- c. pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil dan/atau kontrak bagi tempat usaha dengan pihak ketiga dan/atau pemberian/penambahan/penempatan modal daerah pada Pihak Ketiga.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), maka jumlah uang yang akan dijadikan sebagai penyertaan modal pada pihak ketiga, harus dianggarkan/dicantumkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

- (2) Dalam hal penganggaran/pencantuman jumlah uang dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dinyatakan secara tegas kepada Pihak Ketiga yang akan diberikan penyertaan modal daerah.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah berupa barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5), maka barang milik daerah yang akan dijadikan penyertaan modal daerah tersebut, terlebih dahulu harus dihapuskan dari daftar inventaris barang milik daerah.
- (2) Tata cara penghapusan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan untuk Penyertaan Modal Daerah diatur sebagai berikut :
- a. pengelola barang mengajukan usul penghapusan barang milik daerah atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan untuk penyertaan modal daerah kepada Bupati disertai alasan pertimbangan serta kelengkapan data;
  - b. Bupati membentuk Tim untuk meneliti dan mengkaji usul yang disampaikan oleh pengelola barang;
  - c. dalam hal Bupati menyetujui rencana penghapusan barang milik daerah atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan untuk penyertaan modal daerah tersebut, selanjutnya Bupati mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD untuk menghapus dari daftar inventaris barang milik daerah dan dijadikan dasar dalam rangka memindahtangankan barang milik daerah yang akan dijadikan sebagai penyertaan modal daerah;
  - d. setelah permohonan persetujuan penghapusan barang mendapat persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah;
  - e. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d, pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
- (3) Tata cara penghapusan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan untuk penyertaan modal daerah diatur sebagai berikut:
- a. pengguna barang mengajukan usul penghapusan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan untuk penyertaan modal daerah kepada Bupati melalui pengelola barang disertai alasan pertimbangan dan kelengkapan data dan hasil kajian Tim Intern Satuan Kerja Perangkat Daerah/Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah/Instansi pengguna barang;



- b. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengelola barang melakukan penelitian dan pengkajian;
- c. dalam hal memenuhi syarat, pengelola barang mempertimbangkan untuk menyetujui usul dimaksud sesuai batas kewenangannya;
- d. berdasarkan hasil penelitian dan kajian sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengelola barang menyampaikan/meneruskan usulan tersebut kepada Bupati; dan
- e. dalam hal Bupati menyetujui usulan tersebut, selanjutnya pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah dan oleh Bupati Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada DPRD.

#### Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Daerah berupa barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik negara/provinsi/daerah atau swasta atau badan hukum lainnya yang dimiliki Pemerintah/Pemerintah Daerah atau swasta.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik negara/provinsi/daerah atau swasta atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/provinsi/daerah atau swasta dalam rangka penugasan pemerintah; atau
  - b. barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik negara/provinsi/daerah atau swasta atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/provinsi/daerah atau swasta baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

#### Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal Daerah berupa barang milik daerah dapat berupa:
  - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
  - b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai Penyertaan Modal Daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran; dan/atau;
  - c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya.
- (3) Penyertaan Modal Daerah berupa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bupati.

- (4) Penyertaan Modal Daerah berupa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

#### Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal Daerah berupa barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengelola barang mengajukan usul Penyertaan Modal Daerah atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;
  - b. Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
  - c. dalam hal usulan penyertaan modal memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan Penyertaan Modal Daerah;
  - d. dalam melakukan penelitian, pengkajian, penetapan, dan/atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, Bupati membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Penyertaan Modal Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - e. pengelola barang melaksanakan penyertaan modal daerah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
  - f. pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah terkait;
  - g. Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Ketua DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
  - h. pengguna barang melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha Milik Negara/Provinsi/Daerah atau Swasta atau Badan Hukum Lainnya Milik Negara/Provinsi/Daerah atau Swasta yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah berupa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern Satuan Kerja Perangkat Daerah / Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah/instansi pengguna barang;

- b. pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
- d. pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah terkait;
- e. pengelola barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Ketua DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- f. pengguna barang melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Swasta atau Badan Hukum Lainnya Milik Negara/Provinsi/Daerah atau Swasta yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.

#### Pasal 12

Proses persetujuan Penyertaan Modal Daerah berupa barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyertaan Modal Daerah berupa :
  - 1. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a; dan/atau
  - 2. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- b. Penyertaan Modal Daerah atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
  - 1. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
  - 2. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
  - 3. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
  - 4. diperuntukkan bagi kepentingan umum;
  - 5. dikuasai Negara/Pemerintah Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

### Pasal 13

Penyertaan Modal Daerah atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

### Pasal 14

Penyertaan Modal Daerah berupa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

### Pasal 15

- (1) Sebelum dilaksanakan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, pengguna anggaran/barang, pengelola barang, dan Bupati terlebih dahulu harus melakukan kajian mengenai :
  - a. kemampuan keuangan daerah;
  - b. kelayakan dan bentuk penyertaan modal yang akan dilakukan;
  - c. aspek hukum terhadap status tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan penyertaan modal;
  - d. penilaian tanah dan/atau bangunan; dan
  - e. dampak dan efektivitas penyertaan modal daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan masyarakat.
- (2) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Penyertaan Modal Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

### TATA CARA PENYERTAAN MODAL

#### Bagian Kesatu

#### Pendirian Perseroan

### Pasal 16

- (1) Setiap melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pendirian badan hukum/badan usaha atau pendirian badan hukum/badan usaha/perseroan bersama, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pendirian badan hukum/badan usaha/perseroan bersama, sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus diadakan kesepakatan bersama/perjanjian antara Bupati dengan Pihak

Ketiga sebagai pendiri badan hukum/badan usaha/perseroan bersama, yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama.

- (3) Materi Nota Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:
  - a. identitas masing-masing pihak;
  - b. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
  - c. bidang usaha Perseroan;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. jenis, nilai modal, dan pembagian/perbandingan modal para pihak;
  - f. sanksi; dan
  - g. lain-lain yang diperlukan.
- (4) Pendirian Badan Hukum/Badan Usaha/Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Akta Notaris.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pembentukan/pendirian Badan Usaha/Badan Hukum/Perseroan Bersama, Bupati menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, bersama dengan Pihak Ketiga membentuk/mendirikan badan usaha/badan hukum/perseroan bersama.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyertaan Modal Daerah dalam Badan Usaha/Badan Hukum/Perseroan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

#### Bagian Kedua

#### Pembelian Saham

#### Pasal 18

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pembelian saham, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan secara mendalam dari berbagai aspek oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati terhadap proposal yang disampaikan oleh Pihak Ketiga.
- (2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang pembelian saham dimaksud benar-benar dapat:
  - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
  - c. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi;
  - d. meningkatkan penyerapan tenaga kerja; dan
  - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;

- (3) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Bupati sebagai dasar penentuan disetujui atau ditolaknya rencana pembelian saham.

#### Pasal 19

- (1) Bupati menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham pada Pihak Ketiga.
- (2) Persetujuan Bupati terhadap pembelian saham pada Pihak Ketiga, didasarkan pada alokasi anggaran penyertaan modal yang tertuang dalam APBD.
- (3) Pembelian saham pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Ketiga

Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan,  
Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Bagi Tempat Usaha

#### Pasal 20

- (1) Untuk mengadakan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Bersyarat antara Bupati dan Pihak Ketiga.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Nusa Tenggara Barat.

### BAB VII

#### HASIL USAHA

#### Pasal 21

- (1) Seluruh keuntungan/pendapatan dari laba atas pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Pemerintah Daerah, disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Keuntungan/pendapatan dari laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan pada pendapatan/penerimaan daerah pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyeteroran keuntungan/pendapatan dari laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 22

Akuntansi pengelolaan dengan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan oleh lembaga akuntan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 23

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban dana Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, harus disampaikan oleh Pihak Ketiga kepada Bupati secara periodik.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpisah dengan dana-dana yang dikelola Pihak Ketiga selain dana Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Tim Pembina dan Pengendali.
- (3) Tim Pembina dan Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pendirian dan/atau penanaman modal pada perseroan/badan usaha, Bupati dapat menunjuk pejabat yang duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat yang duduk dalam Dewan Pengawas BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dapat menunjuk Pejabat secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha, dan kontrak bagi tempat usaha.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (5) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 26

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

(2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Penyertaan Modal Daerah yang sudah dianggarkan dalam APBD dan belum direalisasikan, maka ketentuan, tata cara, dan aturan pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 28

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Sumbawa Barat pada Pihak Ketiga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI SUMBAWA BARAT

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal 30 Desember 2011

Pit. SEKRETRIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

MUSYAFIRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 33



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 33 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
PADA PIHAK KETIGA

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah dan memupuk sumber-sumber pendapatan asli daerah. Untuk merealisasikan hal tersebut, diperlukan usaha nyata Pemerintah Daerah melalui upaya peningkatan pergerakan perekonomian dan produktivitas sektor riil/perusahaan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan pergerakan perekonomian dan produktivitas sektor riil/perusahaan tersebut adalah dengan melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada pihak ketiga. Berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, penyertaan modal daerah pada pihak ketiga ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Dengan berlakunya ketentuan mengenai pernyataan modal daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pernyataan Modal Daerah Kabupaten Sumbawa Barat pada Pihak Ketiga, sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti dan perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat pada Pihak Ketiga. Pada prinsipnya, penyertaan modal daerah pada pihak ketiga bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; penambahan dan pemupukan sumber-sumber pendapatan asli daerah; pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; penyerapan tenaga kerja; dan pendapatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam

penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi efektif, efisien, transparan, akuntabilitas, dan saling menguntungkan. Dalam Peraturan Daerah ini, ditegaskan bahwa dalam hal APBD diperkirakan surplus, maka APBD dapat digunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah pada pihak ketiga. Dalam hal APBD defisit, maka penyertaan modal daerah dianggarkan dalam Anggaran Pembiayaan Daerah. Penyertaan modal daerah tersebut, dilaksanakan dalam rangka:

- a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik negara/provinsi/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/provinsi/daerah; dan/atau
- b. menghasilkan pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan, dan pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang yang belum dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Daerah. Barang milik daerah tersebut dapat berupa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. Apabila ditinjau dari jangka waktu, penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dapat dilaksanakan dalam jangka pendek atau jangka panjang. Penyertaan modal daerah untuk jangka waktu pendek adalah penyertaan modal daerah pada pihak ketiga selama 1 (satu) tahun atau kurang. Sedangkan penyertaan modal dalam jangka waktu jangka panjang adalah penyertaan modal daerah pada pihak ketiga selama lebih dari 1 (satu) tahun.

Dalam hal penyertaan modal daerah berupa uang, maka jumlah uang yang akan dijadikan sebagai penyertaan modal pada pihak ketiga, harus dianggarkan/dicantumkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan. Di samping itu, penganggaran/pencantuman jumlah uang dalam APBD, harus dinyatakan secara tegas kepada pihak ketiga yang akan diberikan penyertaan modal daerah. Dalam hal penyertaan modal daerah berupa barang milik daerah, maka barang milik daerah yang akan dijadikan penyertaan modal daerah tersebut, terlebih dahulu harus dihapuskan dari daftar inventaris barang milik daerah. Penyertaan modal daerah berupa barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik negara/provinsi/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/provinsi/ daerah. Dalam melakukan penyertaan modal daerah tersebut, dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik negara/

- provinsi/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/provinsi/daerah dalam rangka penugasan pemerintah; atau
- b. barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik negara/provinsi/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/provinsi/daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. Proses persetujuan penyertaan modal daerah berupa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan/atau selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Penyertaan modal daerah atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:

- a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
- d. diperuntukkan bagi kepentingan umum;
- e. dikuasai negara/Pemerintah Daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Penyertaan Modal Daerah atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati. Sedangkan Penyertaan Modal Daerah berupa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati. Sebelum dilaksanakan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, pengguna anggaran/barang, pengelola barang, dan Bupati terlebih dahulu harus melakukan pekajian dari berbagai aspek. Dalam melakukan kajian, Bupati membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Penyertaan Modal Daerah yang melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah yang terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Angka 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Yang dimaksud dengan BUMD meliputi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah, Perusahaan Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD BPR LKP), Bank Nusa Tenggara Barat Sumbawa Barat (Bank NTB), dan badan usaha milik daerah lainnya.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan meliputi:

- a) barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk disertakan sebagai modal daerah; dan/atau.
- b) barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal untuk disertakan sebagai modal daerah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Tidak sesuai dengan tata ruang wilayah artinya pada lokasi tanah dan/atau bangunan milik daerah dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah, misalnya dari peruntukan wilayah perkantoran menjadi wilayah perdagangan.

Tidak sesuai dengan penataan kota artinya alas tanah dan/atau bangunan milik negara/daerah dimaksud perlu dilakukan penyesuaian, yang berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut.

## Angka 2

Yang dihapuskan adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut untuk dirobohkan yang selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran.

## Angka 3

Yang dimaksud dengan tanah dan/atau bangunan diperuntukkan bagi pegawai negeri adalah:

- a) tanah dan/atau bangunan, yang merupakan kategori rumah Negara golongan III; dan
- b) tanah, yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya untuk pembangunan perumahan pegawai negeri.

## Angka 4

Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan.

Kategori bidang-bidang kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum antara lain sebagai berikut:

- a) jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air;
- b) waduk, bendungan, dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi;
- c) rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat;
- d) pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api atau terminal;
- e) peribadatan;
- f) pendidikan atau sekolah;
- g) pasar umum;
- h) fasilitas pemakaman umum;
- i) fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
- j) pos dan telekomunikasi;
- k) sarana olahraga;
- l) stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;

- m) kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- n) fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- o) rumah susun sederhana;
- p) tempat pembuangan sampah;
- q) cagar alam dan cagar budaya;
- r) pertamanan;
- s) panti sosial;
- t) pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.

#### Angka 5

Barang milik negara/daerah yang ditetapkan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan karena adanya keputusan pengadilan atau penyitaan, dapat dijadikan sebagai penyertaan modal tanpa memerlukan persetujuan DPRD.

#### Pasal 13

Cukup jelas.

#### Pasal 14

Cukup jelas.

#### Pasal 15

Cukup jelas.

#### Pasal 16

Cukup jelas.

#### Pasal 17

Cukup jelas.

#### Pasal 18

Cukup jelas.

#### Pasal 19

Cukup jelas.

#### Pasal 20

##### Ayat (1)

- a. Yang dimaksud dengan kontrak manajemen adalah Pemerintah Daerah menyertakan modal daerah dalam bentuk barang untuk usaha komersial, sedangkan pengelolaannya dilakukan pihak ketiga, dengan ketentuan pihak ketiga akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan hal itu dituangkan dalam naskah perjanjian.

- b. Yang dimaksud dengan kontrak produksi adalah Pemerintah Daerah menyertakan modal daerah dalam bentuk barang dalam suatu usaha komersial dan pengelolaannya oleh pihak ketiga dengan ketentuan antara lain:
1. pihak ketiga menyediakan modal investasi dan/atau modal kerja;
  2. pihak ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (royalti) kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian; dan
  3. dalam hal terjadi kerugian dalam pengelolaan usaha menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak ketiga;
- c. Yang dimaksud dengan kontrak bagi keuntungan adalah Pemerintah Daerah menyertakan modal daerah dalam bentuk barang dan/atau hak atas barang untuk usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga dengan ketentuan antara lain :
1. pihak ketiga harus menyediakan modal investasi dan/atau modal kerja;
  2. kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab pihak ketiga; dan
  3. hasil usaha atau keuntungan antara pihak Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.
- d. Yang dimaksud dengan kontrak bagi hasil usaha adalah pihak ketiga menginventarisasikan terlebih dahulu modal/peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan dan menyertakan modalnya, sehingga usaha dimaksud mampu memproduksi dan beroperasi, sedangkan pengelolaan usaha dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah. Hasil usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara pihak Pemerintah Daerah dan pihak ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.
- e. Yang dimaksud dengan kontrak bagi tempat usaha adalah Pemerintah Daerah menyertakan tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha, sedang untuk membangunnya diserahkan kepada pihak ketiga dengan persyaratan yang saling menguntungkan, yaitu :
1. sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau dikelola oleh pihak ketiga, sedang yang sebagian lainnya dimanfaatkan dan/atau ditentukan statusnya oleh pihak Pemerintah Daerah;



2. atas bangunan yang dibangun oleh pihak ketiga tersebut diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah HPL;
3. bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam investasi daerah;
4. kepada pihak ketiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung tersebut seumur Hak Guna Bangunan yang diberikan; dan
5. seluruh bangunan tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah setelah berakhirnya Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 137